

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan dalam pembahasan di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaku yang melakukan tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku, disini Bawaslu berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Ketika ditemukan adanya dugaan kampanye hitam ketika pelaku yang melakukannya adalah peserta, penyelenggara, dan tim kampanye maka Bawaslu akan menanganinya bersama Gakkumdu. Namun ketika yang melakukannya adalah diluar dari penyelenggara, peserta, dan tim kapanye maka bawalu akan melimpahkannya ke polri.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum dari tindak pidana terhadap kampanye hitam adalah:
 - a. Kebenaran materil dan formil dari sebuah pelanggaran yang terjadi.
 - 1) Syarat formil yang dimaksud adalah ketika itu sebuah laporan maka harus ada siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, kapan kejadian dari kapanye hitam tersebut, apa bukti awalnya dan lain sebagainya.
 - 2) Syarat materil yang dimaksud antara lain peristiwa dan uraian dari kejadian kampanye hitam tersebut.

- b. Faktor dari Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada aturan yang secara tersirat mengatur mengenai kampanye hitam, hanya saja kampanye hitam secara tersirat terdapat dalam Pasal 280 Ayat (1) yang hanya mengatur peserta, penyelenggara, dan tim kampanye saja.

B. Saran

1. Harusnya pemerintah memiliki regulasi atau kebijakan hukum pidana yang memang secara khusus dan tersurat mengatur mengenai perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial dalam suatu BAB maupun Pasal secara khusus dalam Undang-Undang pemilu karena hukum yang memiliki sifat progresif. Terobosan hal tersebut harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Harusnya terkait dengan proses penegakan hukum terhadap kegiatan kampanye hitam (*black campaign*) untuk lebih diperhatikan, sehingga tidak terjadi lagi adanya tindakan kampanye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna menciptakan pemilihan umum yang bersih untuk kedepannya.
3. Untuk Masyarakat diharapkan lebih teliti dalam menerima setiap konten atau berita yang berhubungan dengan Pemilihan Umum, ketika mendapatkan berita yang berkaitan dengan pemilu, untuk tidak langsung percaya terhadap berita tersebut, dan tidak menyebarkan berita yang didapat itu, sebaiknya untuk mencari tahu kebenaran dari berita tersebut dahulu.